

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis peroleh selama masa penelitian terhadap efektivitas pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah, yaitu:

1. Fasilitas pemilahan sampah yang diwajibkan disediakan oleh setiap orang atau masyarakat yang telah diatur dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dinilai masih belum berjalan sesuai harapan Pemerintah Kota Malang secara efektif. Masyarakat Kota Malang masih banyak yang belum menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meskipun sudah ada beberapa yang menyediakannya.
2. Ada beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor dari penegak hukum, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung suatu penegakan hukum, dan faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan adanya berbagai faktor-faktor yang menghambat tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang juga berupaya untuk mengatasi faktor-faktor

tersebut agar lebih efektif lagi dalam penerapan pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah.

B. Saran

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang agar lebih berupaya dalam melakukan pengawasan dilapangan terhadap pelaksanaan pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah agar berjalan secara efektif, sehingga masyarakat Kota Malang lebih sadar akan pentingnya terhadap permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekitarnya, khususnya dalam penyediaan fasilitas pemilahan sampah.
2. Bagi Walikota Malang, Walikota Malang dapat membuat rancangan Peraturan Daerah Kota Malang untuk melakukan pembaruan terhadap sanksi-sanksi yang diterapkan terhadap setiap orang yang diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, karena di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, masih belum ada penerapan sanksi-sanksi bagi setiap orang yang tidak menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang sudah diwajibkan tersebut.